



P U T U S A N

Nomor : 68/Pid.Sus/2014/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Drs. SEGA FRANSISKUS, M.Si**
Tempat Lahir : Ende
Umur/Tanggal Lahir : 57 Tahun / 21 Juni 1956
Jenis Kelamin : Laki Laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Sumba, RT.001/RW.001, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang
Agama : Katholik
Pekerjaan : PNS (Mantan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi NTT)
Pendidikan : Magister Studi Pembangunan

Terdakwa dalam perkara ini di Tingkat Banding didampingi oleh Penasihat Hukum CONSTANCEYNTON ANTON MONE, S.H, M.Si, yang beralamat di Jalan Tidar, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah Register Nomor 147/LGS/SK/PID.SUS/2014/PN.KPG tanggal 14 Nopember 2014 ;

----- Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan oleh ; -----

1. Penyidik dari tanggal 27 Februari 2014 sampai dengan tanggal 18 Maret 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum dari tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan tanggal 27 April 2014;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum dari tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014;

Putusan No. 68/Pid.Sus/2014/PT.KPG. Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dari tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 12 Juni 2014;
5. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dari tanggal 6 Juni 2014 sampai dengan tanggal 5 Juli 2014;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dari tanggal 6 Juli 2014 sampai dengan tanggal 3 September 2014;
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang dari tanggal 4 September 2014 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2014;
8. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang dari tanggal 4 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2014;
9. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 29 Oktober 2014 s/d tanggal 27 November 2014 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 28 November 2014 s/d tanggal 26 Januari 2015 ;

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 60/Pid.Sus/2014/PN.Kpg, tanggal 27 Oktober 2014 ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut, dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang Nomor : No. Reg. Perkara PDS – 15/P.3.10/Ft.1/01/2014, tertanggal 05 Mei 2014 yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut : -----

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Drs. SEGA FRANSISKUS, M.Si selaku Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi NTT berdasarkan SK Menteri Agama Nomor B.II/3/1230/2007 tanggal 6 Desember 2007, sejak tanggal 08 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 03 September 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, turut serta atau bersama-sama dengan Sebastianus Balu, Herman Mada Handamai, S. Ag, Drs. Damianus Wae, MH dan Maria Lina (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian

Putusan No. 68/Pid.Sus/2014/PT.KPG. Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2010, Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur mendapat dana yang bersumber dari APBN sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan (DIPA) Nomor 3977/025-01.2/XXII/2010 tanggal 31 Desember 2009 yang semula sebesar Rp78.999.925.000,- (tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian direvisi menjadi sebesar Rp46.568.224.000,- (empat puluh enam milyar lima ratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah). Untuk Bidang Pendidikan Agama Katholik, besarnya anggaran adalah sebesar Rp4.814.875.000,- (empat milyar delapan ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diperuntukkan bagi lima program, yaitu:
 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Program Pendidikan Non Formal ;
 3. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 4. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;
 5. Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.Bahwa khusus untuk Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dengan anggaran sebesar Rp2.312.150.000,- (dua milyar tiga ratus dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk:
 1. Kegiatan Pembinaan Mental Agama / Perguruan / Jurusan Agama, sebesar Rp472.500.000,- (empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 2. Kegiatan kerja sama antar Instansi Pemerintah/Swasta dan lembaga terkait, sebesar Rp843.850.000,- (delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 3. Kegiatan Pembinaan dan Pendataan Sekolah Swasta, sebesar Rp364.300.000,- (tiga ratus enam puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).
 4. Kegiatan Pembinaan Pendidikan Agama pada Sekolah Umum, sebesar Rp631.500.000,- (enam ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap anggaran Program Manajemen Pelayanan Pendidikan tersebut, dijabarkan pelaksanaannya dalam bentuk beberapa kegiatan dan sebelum kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan, Herman Mada Handamai, S. Ag, Sebastianus Balu dan Drs. Damianus Wae, MH serta Maria Lina sepakat untuk membuat beberapa kegiatan fiktif (kegiatan tidak dilaksanakan tapi dipertanggung-jawabkan seolah-olah dilaksanakan), membuat pertanggung-jawaban tidak benar/fiktif terhadap kegiatan yang dilaksanakan dengan cara sebagian nama peserta dibuat fiktif juga membuat tiket pesawat maupun tiket transportasi darat secara fiktif, kesepakatan mana dengan tujuan memperoleh keuntungan dari anggaran Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. Tugas membuat fiktif nama-nama peserta dan membuat tiket fiktif dilakukan oleh Sebastianus Balu bersama-sama dengan Maria Lina, dan pembuatan pertanggung-jawaban fiktif tersebut dengan sepengetahuan terdakwa Drs. Segar Fransiskus, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa kegiatan-kegiatan yang dibuat pertanggungjawaban secara tidak benar adalah sebagai berikut:

Putusan No. 68/Pid.Sus/2014/PT.KPG. Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) *Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Program Bidang Pendidikan Agama Katholik Tahun 2010.* Tempat Pelaksanaan di Wisma Pakem Sari - Pakem Sleman Jogja, pada tanggal 8 Pebruari s/d 11 Pebruari 2010. Realisasi anggaran Rp419.156.000,- (empat ratus sembilan belas juta seratus lima puluh enam ribu rupiah), terdapat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak benar sebesar Rp152.934.000,- (seratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), dari 60 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 26 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S.Ag.
- 2) *Pertemuan Pengawas Pendidikan Agama Katholik Tingkat SMP se-Propinsi NTT.* Tempat Pelaksanaan di Hotel Cahaya Bapa II Kupang, pada tanggal 14 Maret s/d 16 Maret 2010. Realisasi anggaran Rp109.874.000,- (seratus sembilan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp51.888.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S.Ag.
- 3) *Pertemuan Pembinaan Mental Guru Agama Katholik Tingkat SMP se-Propinsi NTT.* Tempat Pelaksanaan di Hotel Cahaya Bapa II Kupang, pada tanggal 16 Maret s/d 18 Maret 2010. Realisasi anggaran Rp90.690.000,-(sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp40.200.000,- (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S.Ag.
- 4) *Pertemuan Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Katholik se-Propinsi NTT.* Tempat Pelaksanaan di Hotel Paradiso Atambua, pada tanggal 26 Maret s/d 28 Maret 2010. Realisasi anggaran Rp75.822.000,- (tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp20.547.000,- (dua puluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 11 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggung-jawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S.Ag.
- 5) *Pertemuan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Agama Katholik se-Propinsi NTT.* Tempat Pelaksanaan di Hotel Paradiso Atambua, pada tanggal 26 Maret s/d 28 Maret 2010. Realisasi anggaran Rp109.310.000,- (seratus sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp107.248.181,-(seratus tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu rupiah), kegiatan tersebut tidak dilaksanakan. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja

Putusan No. 68/Pid.Sus/2014/PT.KPG. Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S.Ag.
- 6) *Pertemuan Pembinaan dan Pelatihan Dosen Pendidikan Agama Katholik se- Propinsi NTT.* Tempat Pelaksanaan di Hotel Ariesta Kefamenanu, pada tanggal 26 April s/d 28 April 2010. Realisasi Anggaran Rp94.161.000,- (sembilan puluh empat juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp41.771.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S.Ag.
 - 7) *Pertemuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Pendidikan Agama Katholik Tingkat SD se-Propinsi NTT.* Tempat Pelaksanaan di Hotel Romyta Kupang, pada tanggal 28 April s/d 30 April 2010. Realisasi anggaran Rp109.163.000,- (seratus sembilan juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp54.173.000,- (lima puluh empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S.Ag.
 - 8) *Pertemuan Pembinaan Mental Guru Agama Katholik Tingkat SD se Propinsi NTT.* Tempat Pelaksanaan di Hotel Romita Kupang, pada tanggal 5 Mei s/d 7 Mei 2010. Realisasi anggaran Rp93.755.000,- (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp43.265.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S.Ag.
 - 9) *Pertemuan Pembinaan Mental Guru Agama Katholik Tingkat SMA se-Propinsi NTT.* Tempat Pelaksanaan di Hotel Romyta Kupang, pada tanggal 07 Mei s/d 09 Mei 2010 Realisasi anggaran Rp90.690.000,- (sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp40.200.000,- (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S.Ag.
 - 10) *Pertemuan Guru Pendidikan Agama Katholik pada Sekolah Swasta Angkatan I.* Tempat Pelaksanaan di Hotel Lima Saudara Waingapu, pada tanggal 09 Juni s/d 11 Juni 2010. Realisasi anggaran Rp121.346.000,- (seratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp45.760.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggung jawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab

Putusan No. 68/Pid.Sus/2014/PT.KPG. Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditanda-tangani oleh Herman Mada Handamai, S.Ag dan Drs. Damianus Wae, MH;

- 11) *Pertemuan Orientasi Penyusunan Soal ujian Mata Pelajaran Pendidikan Agama Katholik se-Propinsi NTT.* Tempat Pelaksanaan di Wisma Pasionis Nilo Kecamatan Nita Kab. Sikka, pada tanggal 13 Juni s/d 15 Juni 2010. Realisasi anggaran Rp106.109.000,- (seratus enam juta seratus sembilan ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp54.719.000,- (lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S.Ag dan Drs. Damianus Wae, MH.
- 12) *Pertemuan Pembinaan dan Pelatihan Guru Pendidikan Agama Katholik Tingkat Dasar dan Menengah Se-Propinsi NTT.* Tempat Pelaksanaan di Wisma Pasionis Nilo Kecamatan Nita Kab. Sikka, pada tanggal 13 Juni s/d 15 Juni 2010. Realisasi anggaran Rp94.278.000,- (sembilan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp91.361.181,- (sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus delapan puluh satu rupiah), *kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.* Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S.Ag dan Drs. Damianus Wae, MH.
- 13) *Pertemuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Pendidikan Agama Katholik Tingkat SMP se-Propinsi NTT.* Tempat Pelaksanaan di Hotel Safari Kabupaten Ende, pada tanggal 19 Juli s/d 21 Juli 2010. Realisasi anggaran Rp121.196.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp58.344.000,- (lima puluh delapan juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Drs. Damianus Wae, MH.
- 14) *Pertemuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Pendidikan Agama Katholik Tingkat SMA se-Propinsi NTT.* Tempat Pelaksanaan di Hotel Kartika Larantuka, pada tanggal 19 Juli s/d 21 Juli 2010. Realisasi anggaran Rp109.778.000,- (seratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp106.231.181,- (seratus enam juta dua ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh satu rupiah), *kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.* Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Drs. Damianus Wae, MH.
- 15) *Pertemuan Tokoh Pendidikan Agama Katholik Tingkat Tinggi Rakor Pembina Tahun Orientasi Pastoral (Pembitop) Regio Timor.* Tempat Pelaksanaan di Hotel Edelweis, Bajawa, pada tanggal 25 Agustus s/d 27 Agustus 2010. Realisasi anggaran Rp156.389.800,- (seratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus

Putusan No. 68/Pid.Sus/2014/PT.KPG. Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp152.105.800,- (seratus lima puluh dua juta seratus lima ribu delapan ratus rupiah), *kegiatan tersebut tidak dilaksanakan*. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S.Ag.
- 16) *Pertemuan Tokoh Pendidikan Agama Katholik Tingkat Tinggi Rakor Pembina Tahun Orientasi Pastoral (Pembitop) Regio Flores*. Tempat Pelaksanaan di Hotel Edelweis - Bajawa pada tanggal 25 Agustus s/d 27 Agustus 2010. Realisasi anggaran Rp156.840.600,- (seratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp40.726.500,- (empat puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggung jawabkan, terdapat 2 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S.Ag.
- 17) *Pertemuan Pembinaan Guru Pendidikan Agama Katholik se-Propinsi NTT*. Tempat Pelaksanaan di Hotel Ranaka - Ruteng, pada tanggal 01 September s/d 03 September 2010. Realisasi anggaran Rp113.365.600,- (seratus tiga belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp51.861.600,- (lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggung jawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S.Ag.
- 18) *Pertemuan Pembinaan dan Pemutakhiran Data Pendidikan Agama Katholik 40 orang se-Propinsi NTT*. Tempat Pelaksanaan di Hotel Pelangi - Labuan Bajo, pada tanggal 1 September s/d 3 September 2010. Realisasi anggaran Rp128.744.800,- (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp124.704.345,- (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), *kegiatan tersebut tidak dilaksanakan*. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S.Ag.
- Bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan direkayasa oleh Sebastianus Balu, Herman Mada Handamai, S.Ag, Drs. Damianus Wae, MH, serta Maria Lina tersebut atas sepengetahuan terdakwa Drs. Sega Fransiskus, M.Si dengan cara antara lain kegiatan dilaksanakan namun nama-nama sebagian peserta dibuat fiktif untuk pertanggungjawaban, tidak ada kegiatan yang dilaksanakan namun dibuat pertanggungjawaban seolah-olah terdapat pelaksanaan kegiatan (membuat pertanggungjawaban fiktif) yaitu kegiatan fiktif, selanjutnya untuk menutupi atau mengelabui seolah-olah kegiatan-kegiatan telah dilakukan maka dalam pertanggung-jawaban kegiatan, Sebastianus Balu dan Maria Lina membuat administrasi pertanggungjawaban secara tidak benar/fiktif, yaitu daftar hadir peserta, kwitansi pembayaran uang saku peserta, kwitansi pembayaran uang transport peserta, tiket pesawat, dan dokumen-dokumen lain sebagai bahan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban.

Putusan No. 68/Pid.Sus/2014/PT.KPG. Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dokumen pertanggungjawaban setiap kegiatan tersebut telah dilengkapi selanjutnya Herman Mada Handamai, S. Ag sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Drs. Damianus Wae, MH selaku Pejabat Pelaksana Harian Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan Surat Pertanggungjawaban Kegiatan yang menyangkut keuangan dengan melampirkan seluruh dokumen pendukung kegiatan kepada Pejabat Penandatanganan SPM yaitu saksi Drs. Karolus Sara Buang Lera untuk diterbitkan Surat Permintaan Membayar, selanjutnya KPN membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan dana ditransfer langsung ke rekening Bendahara Pengeluaran saksi Agustinus Goa Minggu dan Bendahara Pengeluaran mengeluarkan sejumlah uang sesuai dengan kebutuhan kegiatan pada Bidang yang bersangkutan melalui Sebastianus Balu selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- Bahwa perbuatan Sebastianus Balu, Herman Mada Handamai, S. Ag, Drs. Damianus Wae, MH dan Maria Lina tersebut atas sepengetahuan terdakwa Drs. Segar Fransiskus, M.Si yang melaksanakan kegiatan-kegiatan pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Katolik secara tidak benar dan telah mencairkan anggaran atas kegiatan yang tidak benar serta membuat pertanggungjawaban secara tidak benar bertentangan dengan:

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan;
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut.
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama.
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 180 Tahun 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Departemen Agama RI TA 2010.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. Segar Fransiskus, M.Si yang mengetahui Sebastianus Balu, Herman Mada Handamai, S. Ag, Drs. Damianus Wae, MH dan Maria Lina dalam membuat pertanggungjawaban secara tidak benar namun membiarkannya bahkan mencairkan anggaran 18 kegiatan pada Program Pelayanan Pendidikan Katolik tersebut sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.278.039.788,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

Anggaran yang dicairkan	: Rp	2.300.668.800,00
Pajak yang telah disetor	: Rp	(56.189.195,00)
Dana yang tersedia untuk digunakan	: Rp	2.244.479.605,00
Pertanggungjawaban untuk kegiatan yang sebenarnya	: Rp	(966.439.817,00)
Pertanggungjawaban untuk kegiatan yang tidak ada	: Rp	1.278.039.788,00
(Kerugian Keuangan Negara)		

Putusan No. 68/Pid.Sus/2014/PT.KPG. Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. Sega Fransiskus yang mengetahui adanya pelaksanaan 18 kegiatan pada Program Pelayanan Pendidikan Katolik secara tidak benar mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.278.039.788,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu, telah digunakan atau dibagi-bagikan kepada terdakwa atau orang lain:

1. Terdakwa Drs. Sega Fransiskus, M.Si selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp106.000.000,- (seratus enam juta rupiah).
2. Herman Mada Handamai, S.Ag memperoleh sebesar Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) sesuai Surat Pernyataan bersedia mengembalikan segala kerugian keuangan negara tertanggal 14 Januari 2012.
3. Sebastianus Balu memperoleh sebesar Rp270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sesuai Surat Pernyataan bersedia mengembalikan segala kerugian keuangan negara tertanggal 14 Januari 2012.
4. Maria Lina memperoleh sebesar Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) sesuai Surat Pernyataan bersedia mengembalikan segala kerugian keuangan negara tertanggal 14 Januari 2012.
5. Drs. Damianus Wae, MH memperoleh sebesar Rp39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Sedangkan sebagian lainnya dibagikan atau diberikan antara lain kepada nara sumber, panitia di daerah tempat melaksanakan kegiatan dan Kepala Kantor Agama di daerah tempat kegiatan dilaksanakan.

- Bahwa Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp1.278.039.788,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu, diakibatkan oleh perbuatan terdakwa Drs. Sega Fransiskus, M.Si bersama-sama dengan Sebastianus Balu, Herman Mada Handamai, S.Ag, Drs. Damianus Wae, MH dan Maria Lina, sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010 Nomor : SR-365/PW24/5/2013 tanggal 09 Juli 2013.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Drs. SEGA FRANSISKUS, M.Si, sejak tanggal 08 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 3 September 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, turut serta atau bersama-sama dengan Sebastianus Balu, Herman Mada Handamai, S. Ag, Drs. Damianus Wae, MH dan Maria Lina (dilakukan penuntutan secara terpisah), telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan tujuan

Putusan No. 68/Pid.Sus/2014/PT.KPG. Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2010, Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur mendapat dana yang bersumber dari APBN sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan (DIPA) Nomor 3977/025-01.2/XXII/2010 tanggal 31 Desember 2009 yang semula sebesar Rp78.999.925.000,- (tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian direvisi menjadi sebesar Rp46.568.224.000,- (empat puluh enam milyar lima ratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah). Untuk Bidang Pendidikan Agama Katolik, besarnya anggaran adalah sebesar Rp4.814.875.000,- (empat milyar delapan ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang diperuntukan bagi lima program, yaitu:
 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Program Pendidikan Non Formal ;
 3. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 4. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;
 5. Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.Bahwa khusus untuk Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dengan anggaran sebesar Rp2.312.150.000,- (dua milyar tiga ratus dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk:
 1. Kegiatan Pembinaan Mental Agama/Perguruan/Jurusan Agama sebesar Rp472.500.000,- (empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 2. Kegiatan kerja sama antar Instansi Pemerintah/Swasta dan lembaga terkait, sebesar Rp843.850.000,- (delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 3. Kegiatan Pembinaan dan Pendataan Sekolah Swasta, sebesar Rp364.300.000,- (tiga ratus enam puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).
 4. Kegiatan Pembinaan Pendidikan Agama pada Sekolah Umum, sebesar Rp631.500.000,- (enam ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap anggaran Program Manajemen Pelayanan Pendidikan tersebut, dijabarkan pelaksanaannya dalam bentuk beberapa kegiatan dan sebelum kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan, Herman Mada Handamai, S. Ag, Sebastianus Balu dan Drs. Damianus Wae, MH serta Maria Lina sepakat untuk membuat beberapa kegiatan fiktif (kegiatan tidak dilaksanakan tapi dipertanggungjawabkan seolah-olah dilaksanakan), membuat pertanggung jawaban tidak benar / fiktif terhadap kegiatan yang dilaksanakan dengan cara sebagian nama peserta dibuat fiktif juga membuat tiket pesawat maupun tiket transportasi darat secara fiktif, kesepakatan mana dengan tujuan memperoleh keuntungan dari anggaran Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. Tugas membuat fiktif nama-nama peserta dan membuat tiket fiktif dilakukan oleh Sebastianus Balu bersama-sama dengan Maria Lina, dan pembuatan pertanggungjawaban fiktif tersebut sepengetahuan terdakwa Drs. Segra Fransiskus, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa kegiatan-kegiatan yang dibuat pertanggungjawaban secara tidak benar adalah sebagai berikut:

Putusan No. 68/Pid.Sus/2014/PT.KPG. Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Program Bidang Pendidikan Agama Katholik Tahun 2010. Tempat Pelaksanaan di Wisma Pakem Sari - Pakem Sleman Jogja, pada tanggal 8 Pebruari s/d 11 Pebruari 2010. Realisasi anggaran Rp419.156.000,- (empat ratus sembilan belas juta seratus lima puluh enam ribu rupiah), terdapat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak benar sebesar Rp152.934.000,- (seratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), dari 60 peserta yang dipertanggung jawabkan, terdapat 26 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditanda-tangani oleh Herman Mada Handamai, S.Ag.
- 2) Pertemuan Pengawas Pendidikan Agama Katholik Tingkat SMP se-Propinsi NTT. Tempat Pelaksanaan di Hotel Cahaya Bapa II Kupang, pada tanggal 14 Maret s/d 16 Maret 2010. Realisasi anggaran Rp109.874.000,- (seratus sembilan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp51.888.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggung jawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditanda-tangani oleh Herman Mada Handamai, S.Ag.
- 3) Pertemuan Pembinaan Mental Guru Agama Katholik Tingkat SMP se-Propinsi NTT. Tempat Pelaksanaan di Hotel Cahaya Bapa II Kupang, pada tanggal 16 Maret s/d 18 Maret 2010. Realisasi anggaran Rp90.690.000,-(sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp40.200.000,- (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai S.Ag.
- 4) Pertemuan Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Katholik se-Propinsi NTT. Tempat Pelaksanaan di Hotel Paradiso Atambua, pada tanggal 26 Maret s/d 28 Maret 2010. Realisasi anggaran Rp75.822.000,-(tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh dua juta rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp20.547.000,- (dua puluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 11 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen pendukungnya ditandatangani Herman Mada Handamai.
- 5) Pertemuan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Agama Katholik se-Propinsi NTT. Tempat Pelaksanaan di Hotel Paradiso Atambua, pada tanggal 26 Maret s/d 28 Maret 2010. Realisasi anggaran Rp109.310.000,- (seratus sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp107.248.181,- (seratus tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu rupiah), kegiatan tersebut tidak dilaksanakan. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja

Putusan No. 68/Pid.Sus/2014/PT.KPG. Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan serta dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S.Ag.
- 6) Pertemuan Pembinaan dan Pelatihan Dosen Pendidikan Agama Katholik se- Propinsi NTT. Tempat Pelaksanaan di Hotel Ariesta Kefamenanu, pada tanggal 26 April s/d 28 April 2010. Realisasi Anggaran Rp94.161.000,-(sembilan puluh empat juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp41.771.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S.Ag.
 - 7) Pertemuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Pendidikan Agama Katholik Tingkat SD se-Propinsi NTT. Tempat Pelaksanaan di Hotel Romyta Kupang, pada tanggal 28 April s/d 30 April 2010. Realisasi anggaran Rp109.163.000,- (seratus sembilan juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp54.173.000,- (lima puluh empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggung-jawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S.Ag.
 - 8) Pertemuan Pembinaan Mental Guru Agama Katholik Tingkat SD se Propinsi NTT. Tempat Pelaksanaan di Hotel Romita Kupang, pada tanggal 5 Mei s/d 7 Mei 2010. Realisasi anggaran Rp93.755.000,- (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp43.265.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggung jawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S.Ag.
 - 9) Pertemuan Pembinaan Mental Guru Agama Katholik Tingkat SMA se-Propinsi NTT. Tempat Pelaksanaan di Hotel Romyta Kupang, pada tanggal 07 Mei s/d 9 Mei 2010. Realisasi anggaran Rp90.690.000,- (sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp40.200.000,- (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S.Ag.
 - 10) Pertemuan Guru Pendidikan Agama Katholik pada Sekolah Swasta Angkatan I. Tempat Pelaksanaan di Hotel Lima Saudara Waingapu, pada tanggal 09 Juni s/d 11 Juni 2010. Realisasi anggaran Rp121.346.000,- (seratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp45.760.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggung jawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab

Putusan No. 68/Pid.Sus/2014/PT.KPG. Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditanda-tangani oleh Herman Mada Handamai, S. Ag dan Drs. Damianus Wae, MH;
- 11) Pertemuan Orientasi Penyusunan Soal ujian Mata Pelajaran Pendidikan Agama Katholik se-Propinsi NTT. Tempat Pelaksanaan di Wisma Pasionis Nilo Kecamatan Nita Kab. Sikka, pada tanggal 13 Juni s/d 15 Juni 2010. Realisasi anggaran Rp106.109.000,- (seratus enam juta seratus sembilan ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp54.719.000,- (lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggung-jawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S. Ag dan Drs. Damianus Wae, MH.
 - 12) Pertemuan Pembinaan dan Pelatihan Guru Pendidikan Agama Katholik Tingkat Dasar dan Menengah Se-Propinsi NTT. Tempat Pelaksanaan di Wisma Pasionis Nilo Kecamatan Nita Kab. Sikka, pada tanggal 13 Juni s/d 15 Juni 2010. Realisasi anggaran Rp.94.278.000,- (sembilan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp91.361.181,- (sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus delapan puluh satu rupiah), *kegiatan tersebut tidak dilaksanakan*. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S. Ag dan Drs. Damianus Wae, MH.
 - 13) Pertemuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Pendidikan Agama Katholik Tingkat SMP se-Propinsi NTT. Tempat Pelaksanaan di Hotel Safari Kabupaten Ende, pada tanggal 19 Juli s/d 21 Juli 2010. Realisasi anggaran Rp121.196.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp58.344.000,- (lima puluh delapan juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Drs. Damianus Wae, MH.
 - 14) Pertemuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Pendidikan Agama Katholik Tingkat SMA se-Propinsi NTT. Tempat Pelaksanaan di Hotel Kartika Larantuka, pada tanggal 19 Juli s/d 21 Juli 2010. Realisasi anggaran Rp109.778.000,- (seratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp106.231.181,- (seratus enam juta dua ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh satu rupiah), *kegiatan tersebut tidak dilaksanakan*. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Drs. Damianus Wae, MH.
 - 15) Pertemuan Tokoh Pendidikan Agama Katholik Tingkat Tinggi Rakor Pembina Tahun Orientasi Pastoral (Pemitop) Regio Timor. Tempat Pelaksanaan di Hotel Edelweis - Bajawa, pada tanggal 25 Agustus s/d 27 Agustus 2010. Realisasi anggaran Rp156.389.800,- (seratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus

Putusan No. 68/Pid.Sus/2014/PT.KPG. Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp152.105.800,- (seratus lima puluh dua juta seratus lima ribu delapan ratus rupiah), *kegiatan tersebut tidak dilaksanakan*. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S.Ag.
- 16) Pertemuan Tokoh Pendidikan Agama Katholik Tingkat Tinggi Rakor Pembina Tahun Orientasi Pastoral (Pemitop) Regio Flores. Tempat Pelaksanaan di Hotel Edelweis - Bajawa pada tanggal 25 Agustus s/d 27 Agustus 2010. Realisasi anggaran Rp156.840.600,- (seratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp40.726.500,- (empat puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggung-jawabkan, terdapat 2 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S.Ag.
- 17) Pertemuan Pembinaan Guru Pendidikan Agama Katholik Se-Propinsi NTT. Tempat Pelaksanaan di Hotel Ranaka - Ruteng, pada tanggal 01 September s/d 03 September 2010. Realisasi anggaran Rp113.365.600,- (seratus tiga belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp51.861.600,- (lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S. Ag.
- 18) Pertemuan Pembinaan dan Pemutakhiran Data Pendidikan Agama Katholik 40 orang se-Propinsi NTT. Tempat Pelaksanaan di Hotel Pelangi - Labuan Bajo, pada tanggal 1 September s/d 3 September 2010. Realisasi anggaran Rp128.744.800,- (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp124.704.345,- (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), *kegiatan tersebut tidak dilaksanakan*. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S. Ag.
- Bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan direkayasa oleh Sebastianus Balu, Herman Mada Handamai, S.Ag, Drs. Damianus Wae, MH, serta Maria Lina tersebut atas sepengetahuan terdakwa Drs. Sega Fransiskus, M.Si dengan cara antara lain kegiatan dilaksanakan namun nama-nama sebagian peserta dibuat fiktif untuk pertanggungjawaban, tidak ada kegiatan yang dilaksanakan namun dibuat pertanggungjawaban seolah-olah terdapat pelaksanaan kegiatan (membuat pertanggungjawaban fiktif) yaitu kegiatan fiktif, selanjutnya untuk menutupi atau mengelabui seolah-olah kegiatan-kegiatan telah dilakukan maka dalam pertanggungjawaban kegiatan, Sebastianus Balu dan Maria Lina membuat administrasi pertanggungjawaban secara tidak benar/fiktif yaitu Daftar Hadir Peserta, Kwitansi Pembayaran Uang Saku Peserta, Kwitansi Pembayaran uang Transport peserta, tiket pesawat, dan dokumen-dokumen lain sebagai bahan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban.

Putusan No. 68/Pid.Sus/2014/PT.KPG. Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dokumen pertanggungjawaban setiap kegiatan tersebut telah dilengkapi selanjutnya Herman Mada Handamai, S. Ag sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Drs. Damianus Wae, MH selaku Pejabat Pelaksana Harian Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan Surat Pertanggungjawaban Kegiatan yang menyangkut keuangan dengan melampirkan seluruh dokumen pendukung kegiatan kepada Pejabat Penandatanganan SPM yaitu saksi Drs. Karolus Sara Buang Lera untuk diterbitkan Surat Permintaan Membayar, selanjutnya KPN membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan dana ditransfer langsung ke rekening Bendahara Pengeluaran saksi Agustinus Goa Minggu dan Bendahara Pengeluaran mengeluarkan sejumlah uang sesuai dengan kebutuhan kegiatan pada Bidang yang bersangkutan melalui Sebastianus Balu selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- Bahwa perbuatan Sebastianus Balu, Herman Mada Handamai, S. Ag, Drs. Damianus Wae, MH dan Maria Lina tersebut atas sepengetahuan terdakwa Drs. Sega Fransiskus, M.Si yang melaksanakan kegiatan-kegiatan pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Katolik secara tidak benar dan telah mencairkan anggaran atas kegiatan yang tidak benar serta membuat pertanggungjawaban secara tidak benar bertentangan dengan:
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan;
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut.
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama.
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 180 Tahun 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Departemen Agama RI TA. 2010.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. Sega Fransiskus, M.Si yang mengetahui Sebastianus Balu, Herman Mada Handamai, S. Ag, Drs. Damianus Wae, MH dan Maria Lina dalam membuat pertanggungjawaban secara tidak benar namun membiarkannya bahkan mencairkan anggaran 18 kegiatan pada Program Pelayanan Pendidikan Katolik tersebut sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.278.039.788,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

Anggaran yang dicairkan	: Rp	2.300.668.800,00
Pajak yang telah disetor	: Rp	(56.189.195,00)
Dana yang tersedia untuk digunakan	: Rp	2.244.479.605,00
Pertanggungjawaban untuk kegiatan yang sebenarnya	: Rp	(966.439.817,00)
Pertanggungjawaban untuk kegiatan yang tidak ada	: Rp	1.278.039.788,00
(Kerugian Keuangan Negara)		

Putusan No. 68/Pid.Sus/2014/PT.KPG. Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. Sega Fransiskus, M.Si yang mengetahui adanya pelaksanaan 18 (delapan belas) kegiatan pada Program Pelayanan Pendidikan Katolik secara tidak benar mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.278.039.788,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu, telah digunakan atau dibagi-bagikan kepada terdakwa atau orang lain:
 1. Terdakwa Drs. Sega Fransiskus, M.Si selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp106.000.000,- (seratus enam juta rupiah);
 2. Herman Mada Handamai, S.Ag memperoleh sebesar Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) sesuai Surat Pernyataan bersedia mengembalikan segala kerugian keuangan negara tertanggal 14 Januari 2012;
 3. Sebastianus Balu memperoleh sebesar Rp270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sesuai Surat Pernyataan bersedia mengembalikan segala kerugian keuangan negara tertanggal 14 Januari 2012;
 4. Maria Lina memperoleh sebesar Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) sesuai Surat Pernyataan bersedia mengembalikan segala kerugian keuangan negara tertanggal 14 Januari 2012;
 5. Drs. Damianus Wae, MH memperoleh sebesar Rp39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).Sedangkan sebagian lainnya dibagikan atau diberikan antara lain kepada nara sumber, panitia di daerah tempat melaksanakan kegiatan, dan Kepala Kantor Agama di daerah tempat kegiatan dilaksanakan.
- Bahwa Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp1.278.039.788,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu, diakibatkan oleh perbuatan terdakwa Drs. Sega Fransiskus, M.Si bersama-sama dengan Sebastianus Balu, Herman Mada Handamai, S.Ag, Drs. Damianus Wae, MH dan Maria Lina, sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010 Nomor SR-365/PW24/5/2013 tanggal 09 Juli 2013.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDS-15/P.3.10/F.t/04/2014 tertanggal 2 Oktober 2014 pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Drs. SEGA FRANSISKUS, M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang

Putusan No. 68/Pid.Sus/2014/PT.KPG. Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. SEGA FRANSISKUS, M.Si dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa Drs. SEGA FRANSISKUS, M.Si untuk membayar denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menghukum agar Terdakwa Drs. SEGA FRANSISKUS, M.Si membayar uang pengganti Rp 639.019.894,00 (enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan penjara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) SP-SAPSK (Surat Penetapan Anggaran Per-Satuan Kerja) Nomor STAP-0247 /AG/2009 tanggal 6 Nopember 2009;
 - 2) SRAA (Surat Rincian Alokasi Anggaran) Nomor 24/025.01/2010 tanggal 30 Nopember 2009;
 - 3) DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2010 Nomor 3977/025.01.2/XXII/2010, tanggal 31 Desember 2009;
 - 4) RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga berupa Petunjuk Operasional atau Kertas Kerja RKA-KL Nomor 3977/ 025.01.2/XXII/2010 tanggal 31 Desember 2009 Tahun Anggaran 2010;
 - 5) SRAA (Surat Rincian Alokasi Anggaran) Perubahan Nomor 24/025.01/2010 tanggal 22 Juli 2010;
 - 6) DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2010 Nomor 3977/025.01.2/XXII/2010, tanggal 31 Desember 2009 Revisi I tanggal 22 Juli 2010 berdasarkan SRAA Perubahan;
 - 7) RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga berupa Petunjuk Operasional atau Kertas Kerja RKA-KL Nomor 3977/025.01.2/XXII/2010, tanggal 31 Desember 2009 Tahun Anggaran 2010 Revisi I DIPA tanggal 22 Juli 2010 berdasarkan SRAA Perubahan;
 - 8) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 791254O/039/109 tanggal 1 Maret 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan Dinas pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan setelah diperhitungkan dengan TUP senilai Rp922.597.500,00 beserta Lampiran;
 - 9) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 791255O/039/109 tanggal 1 Maret 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Non Operasional pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan setelah diperhitungkan dengan TUP senilai Rp922.597.500,00, beserta Lampiran;
 - 10) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 791256O/039/109 tanggal 1 Maret 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Jasa pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan setelah diperhitungkan dengan TUP senilai Rp922.597.500,00 beserta Lampiran;
 - 11) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 793409O/039/112 tanggal 29 Maret 2010 atas Pembayaran Langsung Konsumsi

Putusan No. 68/Pid.Sus/2014/PT.KPG. Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertemuan Pembinaan Mental Guru Agama Katholik Tk. SMTP se-Provinsi NTT sesuai SPK Nomor KW.20.1/5/PP.00.11/968/2010 tanggal 10 Maret 2010 pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan beserta Lampiran;
- 12) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 795333O/039/109 tanggal 20 April 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan Dinas pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp1.373.818.750, beserta Lampiran;
 - 13) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 795334O/039/109 tanggal 20 April 2010 pada atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Jasa Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp1.373.818.750,00 beserta Lampiran;
 - 14) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 795335O/039/109 tanggal 20 April 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Non Operasional pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp1.373.818.750,00 beserta Lampiran;
 - 15) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 795768O/039/112 tanggal 22 April 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi Pertemuan KKG dan MGMP Agama Katholik se-Provinsi NTT Bidang Pendakat sesuai SPK Nomor KW.20.4/4/ PP.00.11/1090/2010 tanggal 17 Maret 2010, BAST Nomor KW.20.4/4/PP.00.11/1102/2010 tanggal 28 Maret 2010 pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
 - 16) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 798511O/039/112 tanggal 18 Mei 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
 - 17) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 798512O/039/112 tanggal 18 Mei 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Jasa pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
 - 18) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 798977O/039/112 tanggal 20 Mei 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada Pertemuan KTSP Guru Pendidikan Agama Katholik tingkat SD se-Provinsi NTT sesuai SPK Nomor KW.20.1/5/PP.00.11/ 1417/2010 tanggal 19 April 2010 Bidang Pendakat, BAST Nomor KW.20.4/4/ PP.00.11/1464/2010 tanggal 30 April 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
 - 19) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 798978O/039/112 tanggal 20 Mei 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi Pertemuan Pembinaan dan Pelatihan Dosen Agama Katholik se-Provinsi NTT Bidang Pendakat, sesuai SPK Nomor KW.20.1/5/PP.00.11/1416/2010 tanggal 19 April 2010, BAST Nomor KW.20.4/4/PP.00.11/ 1458/2010 tanggal 28 April 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
 - 20) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 798979O/039/112 tanggal 20 Mei 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi Pertemuan Pembinaan Mental Guru Agama Katholik Tk. SD dan SMA se-Provinsi NTT sesuai SPK Nomor KW.20.4/4/ PP.00.11/1847, 1848/2010 tanggal 28 April 2010, BAST Nomor KW.20.4/4/PP.00.11/ 2558/2010 tanggal 7 Mei 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;

Putusan No. 68/Pid.Sus/2014/PT.KPG. Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 799742O/039/109 tanggal 31 Mei 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Jasa, setelah diperhitungkan dengan TUP senilai Rp1.238.368.150,- pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
- 22) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 799743O/039/109 tanggal 31 Mei 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan, setelah diperhitungkan dengan TUP senilai Rp1.238.368.150,- pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
- 23) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 799744Q/039/109 tanggal 31 Mei 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Non Operasional, setelah diperhitungkan dengan TUP senilai Rp1.238.368.150,- pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
- 24) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 713561P/039/112 tanggal 1 Juli 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada Pertemuan Pembinaan Guru Pendidikan Agama Katholik pada Sekolah Swasta Angkatan I se-Provinsi NTT di Waingapu Bidang Pendakat sesuai SPK Nomor KW.20.2/ 4/PP.00.11/2637/2010 tanggal 20 Mei 2010, BAST Nomor KW.20.4/4/ PP.00.11/2923/2010 tanggal 11 Juni 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
- 25) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 713562P/039/112 tanggal 1 Juli 2010 atas Pembayaran Langsung Konsumsi pada Pertemuan Orientasi Penyusunan Soal Ujian Mata Pelajaran Pendidikan Agama Katholik se-Prov. NTT Bidang Pendakat sesuai SPK Nomor KW.20.4/4/PP.00.11/ 2940/2010 tanggal 31 Mei 2010, BAST Nomor 20.4/4/PP.00.11/2941/2010 tanggal 15 Juni 2010 pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
- 26) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 713563P/039/112 tanggal 1 Juli 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada Pertemuan dan Pelatihan Guru Pendidikan Agama Katholik Tk. Dasar dan Menengah se-Prov. NTT Bidang Pendakat sesuai SPK Nomor KW.20.4/4/PP.00.11/ 2941/2010 tanggal 31 Mei 2010, BAST Nomor KW.20.4/4/PP.00.11/ 2942/2010 tanggal 15 Juni 2010 pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
- 27) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 714490P/039/109 tanggal 9 Juli 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Jasa pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, setelah diperhitungkan dengan TUP Rp2.565.835.000,- beserta Lampiran;
- 28) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 714491P/039/109 tanggal 9 Juli 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Non Operasional pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, setelah diperhitungkan dengan TUP Rp2.565.835.000,- beserta Lampiran;
- 29) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 714492P/039/109 tanggal 9 Juli 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, setelah diperhitungkan dengan TUP Rp2.565.835.000,- beserta Lampiran;

Putusan No. 68/Pid.Sus/2014/PT.KPG. Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 716898P/039/112 tanggal 29 Juli 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Non Operasional pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
- 31) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 716899P/039/112 tanggal 29 Juli 2010 atas Penggantian Uang Persediaan belanja Perjalanan pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
- 32) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 717794P/039/112 tanggal 9 Agustus 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada pada Pertemuan KTSP Pendidikan Agama Katholik Tk. SMP se-Prov. NTT di Ende Bidang Pendakat sesuai SPK Nomor KW.20.4/4/PP.00.11/3480/2010 tanggal 9 Juli 2010, BAST Nomor KW.20.4/4/PP.00.11/3590/2010 tanggal 21 Juli 2010, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
- 33) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 717916P/039/112 tanggal 9 Agustus 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada Pertemuan KTSP Pendidikan Agama Katholik Tk. SMA se-Prov. NTT di Larantuka Bidang Pendakat sesuai SPK Nomor KW.20.4/4/3481/PP.00.11/2010 tanggal 9 Juli 2010, BAST Nomor KW.20.4/4/PP.00.11/ 3591/2010 tanggal 21 Juli 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
- 34) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 717916P/039/112 tanggal 9 Agustus 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada Pertemuan KTSP Pendidikan Agama Katholik Tk. SMA se-Prov. NTT di Larantuka Bidang Pendakat sesuai SPK Nomor KW.20.4/4/3481/PP.00.11/2010 tanggal 9 Juli 2010, BAST Nomor KW.20.4/4/ PP.00.11/3591/2010 tanggal 21 Juli 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
- 35) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 645218Q/039/109 tanggal 25 Agustus 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Jasa, setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp1.145.385.250,- pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
- 36) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 647961Q/039/112 tanggal 17 September 2010 atas Pembayaran Langsung Akomodasi Konsumsi pada Pertemuan Pembinaan Guru Pendidikan Agama Katholik pada Sekolah Swasta Angkatan II Tahun 2010 Bidang Pendakat sesuai SPK Nomor KW.20.4/4/PP.00.11/4247/2010 tanggal 12 Agustus 2010, BAST Nomor KW.20.4/4/PP.00.11/4383/2010 tanggal 3 Agustus 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
- 37) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 647962Q/039/112 tanggal 17 September 2010 Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada Pertemuan Tokoh PAK Tk. Tinggi Rakor Pembitor Regio Timor Tahun 2010 di Bajawa Bidang Pendakat sesuai SPK Nomor KW.20.4/4/PP.00.11/4117/2010 tanggal 9 Agustus 2010, BAST Nomor KW.20.4/4/PP.00.11/4215/2010 tanggal 27 Agustus 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
- 38) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 648961Q/039/112 tanggal 27 September 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada Pertemuan Pembinaan dan Pemutakhiran Data Pendidikan Agama Katholik se-Prov. NTT Bidang Pendakat sesuai SPK Nomor KW.20.4/4/ PP.00.11/4226/2010 tanggal 10 Agustus

Putusan No. 68/Pid.Sus/2014/PT.KPG. Halaman 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2010, BAST Nomor KW.20.4/ 4/PP.00.11/4351/2010 tanggal 3 September 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
- 39) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 648989Q/039/112 tanggal 27 September 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
- 40) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 651626Q/039/109 tanggal 18 Oktober 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Jasa pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, setelah diperhitungkan dengan TUP Rp1.335.006.500, beserta Lampiran;
- 41) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 651627Q/039/109 tanggal 18 Oktober 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan, setelah diperhitungkan dengan TUP Rp1.335.006.500, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
- 42) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 651628Q/039/109 tanggal 18 Oktober 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Non Operasional, setelah diperhitungkan dengan TUP Rp1.335.006.500, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
- 43) Arsip BKU, BPP, LPJ BPP, BAPK, Bidang Pendakat TA 2010 1 (satu) bendel;
- 44) Uang Tunai setoran temuan BPKP TA 2010, Bidang Pendidikan Agama Katholik, sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 45) Surat Pernyataan Bersedia Mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp450.000.000,- dibuat tanggal 14 Januari 2012, a.n. Herman Mada Handamai, S.Ag;
- 46) Surat Pernyataan Bersedia Mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp270.000.000,- dibuat tanggal 14 Januari 2012, a.n. Sebastianus Balu, S.Sos;
- 47) Surat Pernyataan Bersedia Mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp180.000.000,- dibuat tanggal 14 Januari 2012, a.n. Maria Lina, A.Ma.Pd.;
- 48) Laporan kegiatan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Program Pendidikan Agama Katholik di Yogyakarta, 8-11 Februari 2010, 1 (satu) bendel;
- 49) Laporan kegiatan Pertemuan Pengawas Pendidikan Agama Katholik se-Provinsi NTT di Kupang, 14-16 Maret 2010, 1 (satu) bendel;
- 50) Laporan kegiatan Pertemuan Tokoh Pendidikan Agama Katholik tingkat Tinggi Rakor Pembitor Regio Flores di Bajawa, 25-27 Agustus 2010, 1 (satu) bendel;
- 51) Laporan kegiatan Pertemuan Tokoh Pendidikan Agama Katholik tingkat Tinggi Rakor Pembitor Regio Timor di Bajawa, 25-27 Agustus 2010, 1 (satu) bendel;
- 52) Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan dan Pemutakhiran Data Pendidikan Agama Katholik di Labuan Bajo, 1-3 September 2010, 1 (satu) bendel;
- 53) Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan dan Pelatihan Guru Pendidikan Agama Katholik tingkat Dasar dan Menengah di Maumere, 13-15 Juni 2010, 1 (satu) bendel;
- 54) Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan Guru Pendidikan Agama Katholik pada Sekolah Swasta Angkatan I di Kupang, 9-11 Juni 2010, 1 (satu) bendel;

Putusan No. 68/Pid.Sus/2014/PT.KPG. Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan Mental Guru Pendidikan Agama Katholik tingkat SMP di Kupang, 16-18 Maret 2010, 1 (satu) bendel;
- 56) Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan Guru Pendidikan Agama Katholik pada Sekolah Swasta Angkatan II di Ruteng, 1-3 September 2010, 1 (satu) bendel;
- 57) Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan dan Pelatihan Dosen Agama Katholik di Kefamenanu, 26-28 April 2010, 1 (satu) bendel;
- 58) Laporan kegiatan Pertemuan Penyusunan Soal Ujian Mata Pelajaran Pendidikan Agama Katholik di Maumere, 13-15 Juni 2010, 1 (satu) bendel;
- 59) Laporan kegiatan Pertemuan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di Belu, 26-28 Maret 2010, 1 (satu) bendel;
- 60) Laporan kegiatan Pertemuan Kelompok Kerja Guru (KKG) di Belu, 26-28 Maret 2010, 1 (satu) bendel
- 61) Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan Mental Guru Agama Katholik tingkat SMA di Kupang, 7-9 Mei 2010, 1 (satu) bendel;
- 62) Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan Mental Guru Agama Katholik tingkat SD di Kupang, 5-7 Mei 2010, 1 (satu) bendel;
- 63) Laporan kegiatan Pertemuan KTSP Pendidikan Agama Katholik tingkat SD di Kupang, 28-30 April 2010 1 (satu) bendel;
- 64) Laporan kegiatan Pertemuan KTSP Pendidikan Agama Katholik tingkat SD di Kupang, 28-30 April 2010, 1 (satu) bendel;
- 65) Laporan kegiatan Pertemuan KTSP Pendidikan Agama Katholik tingkat SMP di Ende, 19-21 Juli 2010, 1 (satu) bendel;
- 66) Laporan kegiatan Pertemuan KTSP Pendidikan Agama Katholik tingkat SMA di Larantuka, 19-21 Juli 2010, 1 (satu) bendel;
- 67) Bukti Setoran (fotokopi) tanggal 20 September 2012 sebesar Rp2.500.000,-;
- 68) Bukti Setoran (fotokopi) tanggal 20 Februari 2012 sebesar Rp20.000.000,-;
- 69) Bukti Setoran (fotokopi) tanggal 16 Januari 2012 sebesar Rp6.000.000,-;
- 70) Bukti Setoran (fotokopi) tanggal 5 Desember 2011 sebesar Rp6.650.000,-;
- 71) Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 054 Tahun 2010 tentang Pelaksana Pelaksana Anggaran di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010 (fotokopi);
- 72) Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 609 Tahun 2010 tentang Pelaksana Pelaksana Anggaran di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010 (asli);
- 73) Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 067.a Tahun 2010 Tentang Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010 (fotokopi);
- 74) Laporan Hasil Audit Operasional atas Program Manajemen Pelayanan Pendidikan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010;

Dikembalikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur;

Putusan No. 68/Pid.Sus/2014/PT.KPG. Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75) Uang tunai sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);

Dirampas untuk Negara:

6. Menetapkan supaya Terdakwa Drs. SEGA FRANSISKUS, M.Si dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut, pada tanggal 16 Oktober 2014 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (pledoi) yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa Drs. SEGA FRANSISKUS, M.Si;
2. Menyatakan Terdakwa Drs. SEGA FRANSISKUS, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa Drs. SEGA FRANSISKUS, M.Si dari segala dakwaan dan tuntutan pidana (vrijspraak);
4. Merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa Drs. SEGA FRANSISKUS, M.Si seperti keadaan semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

----- Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengajukan Kata Hati terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut tertanggal 16 Oktober 2014 yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Kata Hati Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan replik dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya (pledoi) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan, Pledoi tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 27 Oktober 2014 Nomor : 68/Pid.Sus/2014/PN.Kpg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Drs. SEGA FRANSISKUS, M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. SEGA FRANSISKUS, M.Si oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dalam tempo 1 (satu) bulan setelah putusan

Putusan No. 68/Pid.Sus/2014/PT.KPG. Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan ini berkekuatan hukum yang tetap maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menghukum agar Terdakwa Drs. SEGA FRANSISKUS, M.Si membayar uang pengganti sebesar Rp639.019.894,00 (enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka di pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara;
4. Memerintahkan agar Terdakwa Drs. SEGA FRANSISKUS, M.Si tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa Drs. SEGA FRANSISKUS, M.Si dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) SP-SAPSK (Surat Penetapan Anggaran Per Satuan Kerja) Nomor STAP-0247/AG/2009 tanggal 6 Nopember 2009;
 - 2) SRAA (Surat Rincian Alokasi Anggaran) Nomor 24/025.01/2010 tanggal 30 Nopember 2009;
 - 3) DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2010 Nomor 3977/025.01.2/XXII/2010 tanggal 31 Desember 2009;
 - 4) RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga berupa Petunjuk Operasional atau Kertas Kerja RKA-KL Nomor 3977/ 025.01.2/XXII/2010 tanggal 31 Desember 2009 TA 2010;
 - 5) SRAA (Surat Rincian Alokasi Anggaran) Perubahan Nomor 24/025.01/2010 tanggal 22 Juli 2010;
 - 6) DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2010 Nomor 3977/025.01.2/XXII/2010, tanggal 31 Desember 2009 Revisi I Tanggal 22 Juli 2010 berdasarkan SRAA Perubahan;
 - 7) RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga berupa Petunjuk Operasional atau Kertas Kerja RKA-KL Nomor 3977/025.01.2/XXII/2010 tanggal 31 Desember 2009 Tahun Anggaran 2010 Revisi I DIPA tanggal 22 Juli 2010 berdasarkan SRAA Perubahan;
 - 8) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 791254O/039/109 tanggal 1 Maret 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan Dinas pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan setelah diperhitungkan dengan TUP senilai Rp922.597.500,- beserta Lampiran;
 - 9) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 791255O/039/109 tanggal 1 Maret 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Non Operasional pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan setelah diperhitungkan dengan TUP senilai Rp922.597.500,- beserta Lampiran;
 - 10) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 791256O/039/109 tanggal 1 Maret 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Jasa pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan setelah diperhitungkan dengan TUP senilai Rp922.597.500,- beserta Lampiran;
 - 11) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 793409O/039/112 tanggal 29 Maret 2010 atas Pembayaran Langsung Konsumsi Pertemuan Pembinaan Mental Guru Aghama Katholik Tk. SMTP se- Prov. NTT sesuai SPK Nomor KW.20.1/5/PP.00.11/968/2010

Putusan No. 68/Pid.Sus/2014/PT.KPG. Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 10 Maret 2010 pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan beserta Lampiran;
- 12) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 795333O/039/109 tanggal 20 April 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan Dinas pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010 setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp1.373.818.750,- beserta Lampiran;
 - 13) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 795334O/039/109 tanggal 20 April 2010 pada atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Jasa Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp1.373.818.750, beserta Lampiran;
 - 14) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 795335O/039/109 tanggal 20 April 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Non Operasional pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010 setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp1.373.818.750, beserta Lampiran;
 - 15) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 795768O/039/112 tanggal 22 April 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi Pertemuan KKG dan MGMP Agama Katholik se-Provinsi NTT Bidang Pendakat sesuai SPK Nomor KW.20.4/4/PP.00.11/1090/2010 tanggal 17 Maret 2010, BAST Nomor KW.20.4/4/PP.00.11/1102/2010 tanggal 28 Maret 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
 - 16) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 798511O/039/112 tanggal 18 Mei 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
 - 17) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 798512O/039/112 tanggal 18 Mei 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Jasa pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
 - 18) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 798977O/039/112 tanggal 20 Mei 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada Pertemuan KTSP Guru Pendidikan Agama Katholik tingkat SD se-Provinsi NTT sesuai SPK Nomor KW.20.1/5/PP.00.11/1417/2010 tanggal 19 April 2010 Bidang Pendakat, BAST Nomor KW.20.4/4/PP.00.11/1464/2010 tanggal 30 April 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
 - 19) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 798978O/039/112 tanggal 20 Mei 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi Pertemuan Pembinaan dan Pelatihan Dosen Agama Katholik se-Provinsi NTT Bidang Pendakat, sesuai SPK Nomor KW.20.1/5/PP.00.11/1416/2010 tanggal 19 April 2010, BAST Nomor KW.20.4/PP.00.11/1458/2010 tanggal 28 April 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
 - 20) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 798979O/039/112 tanggal 20 Mei 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi Pertemuan Pembinaan Mental Guru Agama Katholik Tk. SD dan SMA se-Provinsi NTT sesuai SPK Nomor KW.20.4/4/PP.00.11/1847, 1848/2010 tanggal 28 April 2010, BAST Nomor KW.20.4/4/PP.00.11/2558/2010 tanggal 7 Mei 2010, pada

Putusan No. 68/Pid.Sus/2014/PT.KPG. Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
- 21) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 799742O/039/109 tanggal 31 Mei 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Jasa, setelah diperhitungkan dengan TUP senilai Rp1.238.368.150,- pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
 - 22) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 799743O/039/109 tanggal 31 Mei 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan, setelah diperhitungkan dengan TUP senilai Rp1.238.368.150,- pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
 - 23) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 799744Q/039/109 tanggal 31 Mei 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Non Operasional, setelah diperhitungkan dengan TUP senilai Rp1.238.368.150,- pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
 - 24) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 713561P/039/112 tanggal 1 Juli 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada Pertemuan Pembinaan Guru Pendidikan Agama Katholik pada Sekolah Swasta Angkatan I se-Provinsi NTT di Waingapu Bidang Pendakat sesuai SPK Nomor KW.20.2/4/PP.00.11/2637/2010 tanggal 20 Mei 2010, BAST Nomor KW.20.4/4/PP.00.11/2923/2010 tanggal 11 Juni 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
 - 25) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 713562P/039/112 tanggal 1 Juli 2010 atas Pembayaran Langsung Konsumsi pada Pertemuan Orientasi Penyusunan Soal Ujian Mata Pelajaran Pendidikan Agama Katholik se-Prov. NTT Bidang Pendakat sesuai SPK Nomor KW.20.4/4/PP.00.11/2940/2010 tanggal 31 Mei 2010, BAST Nomor 20.4/4/PP.00.11/2941/2010 tanggal 15 Juni 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
 - 26) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 713563P/039/112 tanggal 1 Juli 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada Pertemuan dan Pelatihan Guru Pendidikan Agama Katholik Tk. Dasar dan Menengah se-Provinsi NTT Bidang Pendakat sesuai SPK Nomor KW.20.4/4/PP.00.11/2941/2010 tanggal 31 Mei 2010, BAST Nomor KW.20.4/4/PP.00.11/2942/2010 tanggal 15 Juni 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
 - 27) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 714490P/039/109 tanggal 9 Juli 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Jasa pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, setelah diperhitungkan dengan TUP Rp2.565.835.000,- beserta Lampiran;
 - 28) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 714491P/039/109 tanggal 9 Juli 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Non Operasional pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, setelah diperhitungkan dengan TUP Rp2.565.835.000,- beserta Lampiran;
 - 29) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 714492P/039/109 tanggal 9 Juli 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun

Putusan No. 68/Pid.Sus/2014/PT.KPG. Halaman 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2010, setelah diperhitungkan dengan TUP Rp2.565.835.000,- beserta Lampiran;
- 30) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 716898P/039/112 tanggal 29 Juli 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Non Operasional pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
- 31) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 716899P/039/112 tanggal 29 Juli 2010 atas Penggantian Uang Persediaan belanja Perjalanan pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
- 32) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 717794P/039/112 tanggal 9 Agustus 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada pertemuan KTSP Pendidikan Agama Katholik Tk. SMP se-Prov. NTT di Ende Bidang Pendakat sesuai SPK Nomor KW.20.4/4/PP.00.11/ 3480/2010 tanggal 9 Juli 2010, BAST Nomor KW.20.4/4/PP.00.11/ 3590/2010 tanggal 21 Juli 2010, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
- 33) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 717916P/039/112 tanggal 9 Agustus 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada pertemuan KTSP Pendidikan Agama Katholik Tk. SMA se-Prov. NTT di Larantuka Bidang Pendakat sesuai SPK Nomor KW.20.4/4/3481/ PP.00.11/2010 tanggal 9 Juli 2010, BAST Nomor KW.20.4/4/PP.00.11/ 3591/2010 tanggal 21 Juli 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
- 34) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 717916P/039/112 tanggal 9 Agustus 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada pertemuan KTSP Pendidikan Agama Katholik Tk. SMA se-Prov. NTT di Larantuka Bidang Pendakat sesuai SPK Nomor KW.20.4/4/3481/ PP.00.11/2010 tanggal 9 Juli 2010, BAST Nomor KW.20.4/4/PP.00.11/ 3591/2010 tanggal 21 Juli 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
- 35) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 645218Q/039/109 tanggal 25 Agustus 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Jasa, setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp1.145.385.250,- pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
- 36) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 647961Q/039/112 tanggal 17 September 2010 atas Pembayaran Langsung Akomodasi Konsumsi pada pertemuan Pembinaan Guru Pendidikan Agama Katholik pada Sekolah Swasta Angkatan II Tahun 2010 Bidang Pendakat sesuai SPK Nomor KW.20.4/4/PP.00.11/4247/2010 tanggal 12 Agustus 2010, BAST Nomor KW.20.4/4/PP.00.11/4383/2010 tanggal 3 Agustus 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
- 37) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 647962Q/039/112 tanggal 17 September 2010 Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada pertemuan Tokoh PAK Tk. Tinggi Rakor Pembitor Regio Timor Tahun 2010 di Bajawa Bidang Pendakat sesuai SPK Nomor KW.20.4/4/PP.00.11/ 4117/2010 tanggal 9 Agustus 2010, BAST Nomor KW.20.4/4/ PP.00.11/4215/2010 tanggal 27 Agustus

Putusan No. 68/Pid.Sus/2014/PT.KPG. Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
- 38) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 648961Q/039/112 tanggal 27 September 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada Pertemuan Pembinaan dan Pemutakhiran Data Pendidikan Agama Katholik se-Provinsi NTT Bidang Pendakat sesuai SPK Nomor KW.20.4/4/PP.00.11/ 4226/2010 tanggal 10 Agustus 2010, BAST Nomor KW.20.4/4/ PP.00.11/ 4351/2010 tanggal 3 September 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
- 39) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 648989Q/039/112 tanggal 27 September 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
- 40) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 651626Q/039/109 tanggal 18 Oktober 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Jasa pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, setelah diperhitungkan dengan TUP Rp1.335.006.500, beserta Lampiran;
- 41) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 651627Q/039/109 tanggal 18 Oktober 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan, setelah diperhitungkan dengan TUP Rp1.335.006.500, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
- 42) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 651628Q/039/109 tanggal 18 Oktober 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Non Operasional, setelah diperhitungkan dengan TUP Rp1.335.006.500, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
- 43) Arsip BKU, BPP, LPJ BPP, BAPK, Bidang Pendakat TA. 2010 1 (satu) bendel;
- 44) Uang Tunai setoran temuan BPKP TA 2010, Bidang Pendidikan Agama Katholik, sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 45) Surat Pernyataan Bersedia Mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp450.000.000,- dibuat tanggal 14 Januari 2012, a.n. Herman Mada Handamai, S.Ag;
- 46) Surat Pernyataan Bersedia Mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp270.000.000,- dibuat tanggal 14 Januari 2012, a.n. Sebastianus Balu, S.Sos.;
- 47) Surat Pernyataan Bersedia Mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp180.000.000,- dibuat tanggal 14 Januari 2012, a.n. Maria Lina, A.Ma.Pd.;
- 48) Laporan kegiatan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Program Pendidikan Agama Katholik di Yogyakarta, 8-11 Februari 2010, 1 (satu) bendel;
- 49) Laporan kegiatan Pertemuan Pengawas Pendidikan Agama Katholik se-Provinsi NTT di Kupang, 14-16 Maret 2010, 1 (satu) bendel;
- 50) Laporan kegiatan Pertemuan Tokoh Pendidikan Agama Katholik tingkat Tinggi Rakor Pembitor Regio Flores di Bajawa, 25-27 Agustus 2010, 1 (satu) bendel;
- 51) Laporan kegiatan Pertemuan Tokoh Pendidikan Agama Katholik tingkat Tinggi Rakor Pembitor Regio Timor di Bajawa, 25-27 Agustus 2010, 1 (satu) bendel;

Putusan No. 68/Pid.Sus/2014/PT.KPG. Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan dan Pemutakhiran Data Pendidikan Agama Katholik di Labuan Bajo, 1-3 September 2010, 1 (satu) bendel;
- 53) Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan dan Pelatihan Guru Pendidikan Agama Katholik tingkat Dasar dan Menengah di Maumere, 13-15 Juni 2010, 1 (satu) bendel;
- 54) Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan Guru Pendidikan Agama Katholik pada Sekolah Swasta Angkatan I di Kupang, 9-11 Juni 2010, 1 (satu) bendel;
- 55) Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan Mental Guru Pendidikan Agama Katholik tingkat SMP di Kupang, 16-18 Maret 2010, 1 (satu) bendel;
- 56) Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan Guru Pendidikan Agama Katholik pada Sekolah Swasta Angkatan II di Ruteng, 1-3 September 2010, 1 (satu) bendel;
- 57) Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan dan Pelatihan Dosen Agama Katholik di Kefamenanu, 26-28 April 2010, 1 (satu) bendel;
- 58) Laporan kegiatan Pertemuan Penyusunan Soal Ujian Mata Pelajaran Pendidikan Agama Katholik di Maumere, 13-15 Juni 2010, 1 (satu) bendel;
- 59) Laporan kegiatan Pertemuan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di Belu, 26-28 Maret 2010, 1 (satu) bendel;
- 60) Laporan kegiatan Pertemuan Kelompok Kerja Guru (KKG) di Belu, 26-28 Maret 2010, 1 (satu) bendel;
- 61) Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan Mental Guru Agama Katholik tingkat SMA di Kupang, 7-9 Mei 2010, 1 (satu) bendel;
- 62) Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan Mental Guru Agama Katholik tingkat SD di Kupang, 5-7 Mei 2010, 1 (satu) bendel;
- 63) Laporan kegiatan Pertemuan KTSP Pendidikan Agama Katholik tingkat SD di Kupang, 28-30 April 2010, 1 (satu) bendel;
- 64) Laporan kegiatan Pertemuan KTSP Pendidikan Agama Katholik tingkat SD di Kupang, 28-30 April 2010, 1 (satu) bendel;
- 65) Laporan kegiatan Pertemuan KTSP Pendidikan Agama Katholik tingkat SMP di Ende, 19-21 Juli 2010, 1 (satu) bendel;
- 66) Laporan kegiatan Pertemuan KTSP Pendidikan Agama Katholik tingkat SMA di Larantuka, 19-21 Juli 2010, 1 (satu) bendel;
- 67) Bukti Setoran (Fotokopi) tanggal 20 September 2012 sebesar Rp2.500.000,00;
- 68) Bukti Setoran (Fotokopi) tanggal 20 Februari 2012 sebesar Rp20.000.000,00;
- 69) Bukti Setoran (Fotokopi) tanggal 16 Januari 2012 sebesar Rp6.000.000,00;
- 70) Bukti Setoran (Fotokopi) tanggal 5 Desember 2011 sebesar Rp6.650.000,00;
- 71) Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 054 Tahun 2010 Tentang Pelaksana Pelaksana Anggaran di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010 (Fotokopi);
- 72) Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 609 Tahun 2010 Tentang Pelaksana Pelaksana Anggaran di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010 (Asli);
- 73) Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 067.a Tahun 2010 Tentang

Putusan No. 68/Pid.Sus/2014/PT.KPG. Halaman 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010 (Fotokopi);

- 74) Laporan Hasil Audit Operasional atas Program Manajemen Pelayanan Pendidikan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010;

Barang Bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 74) dikembalikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur;

- 75) Barang Bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);

Barang Bukti Nomor 75 dirampas untuk Negara.

8. Menetapkan supaya Terdakwa Drs. SEGA FRANSISKUS, M.Si dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan Banding pada tanggal 29 Oktober 2014 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2014, serta Terdakwa juga menyatakan banding pada tanggal 30 Oktober 2014 dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 17 November 2014 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada hari dan tanggal itu juga ;

----- Menimbang, bahwa sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, maka berdasarkan Pasal 236 ayat (2) KUHAP, kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 12 November 2014 sampai dengan tanggal 18 November 2014, sebagaimana surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 12 November 2014 Nomor : W26.UV/5012-5013/HN.01.10/XI/2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa pernyataan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara dan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka

Putusan No. 68/Pid.Sus/2014/PT.KPG. Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim halaman 90 tidak lengkap dan tidak benar, karena ada delegasi wewenang dari Kepala Kantor Wilayah kepada Kepala Tata Usaha penandatangan SPM ;
- Bahwa pertimbangan Hakim halaman 90 alinea 1 salah dan tidak benar karena tidak berdasarkan fakta persidangan perkara ini. Majelis Hakim membuat duplikasi dari perkara-perkara terdakwa yang lain. Pemohon Banding memohon kepada Judex Factie Pengadilan Tinggi agar memeriksa fakta persidangan perkara ini agar kebenaran dan keadilan dapat ditegakkan ;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam 91 alinea ke-3 sampai dengan halaman 93 alinea ke-5 memang benar berdasarkan bukti surat, namun itu semua bukan perbuatan Terdakwa, melainkan perbuatan Herman Mada Hamdani, Sebastianus Bulu dan Maria Lina ;
- Oleh Karena itu Pemohon Banding berpendapat Majelis Hakim telah salah/keliru menyimpulkan Pembanding telah memenuhi unsur melawan hukum ;
- Bahwa Majelis Hakim hanya mengikuti alur pikir Penuntut Umum didalam dakwaan dan tuntutan, tanpa secara jelas menyebutkan atas dasar keterangan saksi siapa dan pada sidang tanggal berapa terdakwa mengarahkan ;
- Bahwa fakta yang diuraikan Penuntut Umum dalam tuntutan, Penuntut Umum tidak menjelaskan dimana dan sebagai apa Terdakwa dalam perkara ini, atau tidak pula menjelaskan siapa yang menjadi pleger dan siapa yang menjadi medepleger ;
- Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya, tidak membuktikan atau menunjuk secara jelas perbuatan pidana macam apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan perbuatan apalagi yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut serta jarak waktu antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain ;

Putusan No. 68/Pid.Sus/2014/PT.KPG. Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari seluruh uraian yang dikemukakan Terdakwa/Penasihat Hukumnya memohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut :
 - Menerima/Mengabulkan permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding ;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg ;
 - Menyatakan hukum bahwa Terdakwa Drs. Sega Fransiskus, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;
 - Membebaskan Terdakwa Drs. Sega Fransiskus, M.Si dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
 - Memulihkan dan merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa pada keadaan semula ;
 - Membebaskan segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Negara ;

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut : --

----- Menimbang, bahwa keberatan mengenai unsur melawan hukum yang mengatakan tidak ada saksi yang menerangkan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 91 alinea 1, tidak menguraikan perbuatan materil dari Terdakwa, dan apakah perintah Terdakwa agar staf bekerja efisien adalah perbuatan salah ; -----

----- Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum tersebut telah jelas dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri dalam putusannya halaman 91 dari

Putusan No. 68/Pid.Sus/2014/PT.KPG. Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi yang menjadi fakta persidangan bahwa Terdakwa memberikan perintah efisiensi anggaran 10 % untuk kepentingan masing-masing bidang. Perintah efisiensi anggaran tidaklah salah jika sisa anggaran dimaksud dikembalikan ke Kas Negara tetapi faktanya sisa anggaran di pakai sendiri oleh Terdakwa dan sebagiannya dibagikan kepada pegawai lainnya ; -

----- Menimbang, bahwa alasan Terdakwa baru mengetahui adanya laporan fiktif setelah ada pemeriksaan BPKP adalah tidak logis karena sebagai pimpinan seharusnya tahu dan patut untuk bertanya dari mana sisa uang yang diterima karena pemeriksaan BPKP setelah selesai pertanggungjawaban anggaran ; -----

----- Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum dalam pertimbangan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang mengatakan bahwa saksi ahli Handono, SE dari BPKP tidak bersedia memberi keterangan tentang siapa yang harus bertanggungjawab terhadap kerugian keuangan negara dan pertimbangan Majelis Hakim dalam halaman 97 alinea 2 adalah hitung-hitungan sendiri ; -----

----- Menimbang, bahwa BPKP tugas pokoknya dalam perkara tindak pidana korupsi adalah menghitung kerugian keuangan negara bukan menentukan siapa yang bertanggungjawab atas kerugian negara tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang bertanggungjawab adalah tugas dari Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan yang menilai sejauh mana seorang Terdakwa bertanggungjawab terhadap perbuatan yang didakwakan ; -----

----- Menimbang, bahwa kerugian negara dalam perkara ini sudah jelas sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan kesaksian saksi ahli BPKP Handono, SE, jadi jelas bukan merupakan hitungan sendiri dari Majelis Hakim ; -----

----- Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai besarnya uang pengganti telah jelas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya halaman 104 alinea 1, dan pertimbangan tersebut telah benar sesuai dengan fakta hukum sehingga tidak perlu diulang lagi ; -----

Putusan No. 68/Pid.Sus/2014/PT.KPG. Halaman 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa keberatan yang lainnya, Pengadilan Tinggi menilai hanya merupakan pengulangan yang telah dikemukakan Penasihat Hukum dalam pembelaannya dan sudah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya sehingga tidak perlu diulangi lagi ; -----

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak beralasan dan karenanya haruslah dikesampingkan ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama seluruh hal tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar menurut hukum, maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena masih terlalu ringan, sehingga perlu pidananya ditambah dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kembali hal-hal yang memberatkan sebagaimana telah dipertimbangkan Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagai berikut : -----

- Bahwa bantuan tersebut adalah merupakan bantuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya dibidang keagamaan di Wilayah Nusa Tenggara Timur melalui Kementerian Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur, namun tidak dilaksanakan secara maksimal ;
- Bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan secara sistimatis dan meluas, serta memasuki keseluruhan kehidupan yang akan membawa bencana bagi perekonomian dan pembangunan nasional ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang diancam dengan pidana berat ;
- Bahwa penjatuhan hukuman adalah merupakan rangkaian yang bersifat preventif, represif dan educatif, disamping untuk menimbulkan efek jera ;

Putusan No. 68/Pid.Sus/2014/PT.KPG. Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg, tanggal 27 Oktober 2014 haruslah diubah dengan memperberat pidana penjara yang dijatuhkan dan menghilangkan kalimat **dalam tempo 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan ini berkekuatan hukum yang tetap** pada amar putusan poin 2 serta memperberat pidana penjara membayar uang pengganti ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka kepadanya haruslah dinyatakan tetap ditahan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; -----

----- Mengingat, Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ; -----
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 68/Pid.Sus/2014/PN.Kpg., tanggal 27 Oktober

Putusan No. 68/Pid.Sus/2014/PT.KPG. Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan dan menghilangkan kalimat **dalam tempo 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan ini berkekuatan hukum yang tetap** pada amar putusan poin 2 serta memperberat pidana penjara membayar uang pengganti sehingga berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. SEGA FRANSISKUS, M.Si oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ; -----
2. Menghukum Terdakwa Drs. SEGA FRANSISKUS, M.Si membayar uang pengganti sebesar Rp.639.019.894,00 (enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka di pidana selama 3 (tiga) tahun penjara ; -----
3. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg, tanggal 27 Oktober 2014 untuk selebihnya ; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada **Hari Selasa tanggal 2 Desember 2014** oleh **YAP ARFEN RAFAEL, SH., MH.** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, **SAHMAN GIRSANG, SH., M.HUM.** Hakim Tinggi dan **IDRUS, SH.,** Hakim Ad Hoc Tingkat Banding masing-

Putusan No. 68/Pid.Sus/2014/PT.KPG. Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 12 Agustus 2014 Nomor : 45/Pen.Pid.Sus/2014/PTK., untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Kamis tanggal 4 Desember 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ROHBINSON K. TOBO, SH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya ; -----

Hakim Anggota :

ttd

SAHMAN GIRSANG, SH. M.HUM.

ttd

I D R U S, S H.

Hakim Ketua,

ttd

YAP ARFEN RAFAEL, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd

ROHBINSON K. TOBO, SH.

**UNTUK TURUNAN RESMI
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

**SUNARYONO, SH.
NIP. 195705151985111001**

Putusan No. 68/Pid.Sus/2014/PT.KPG. Halaman 37